BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1. Analiis terhadap bentuk-bentuk catcalling ini menunjukkan bahwa tindakan ini memiliki manifestasi yang beragam, mulai dari siulan, komentar tentang penampilan fisik, panggilan dengan sebutan yang bersifat seksual, hingga gestur tubuh yang megandung konotasi seksual. Setiap bentuk catcalling ini, meskipun tidak meibatkan kontak fisik, akan tetapi memiliki dampak psikologis yang signifikan terhadap korban. Dampak psikologis yang ditimbulkan dari catcalling ini, seperti rasa takut, cemas, trauma, dan hilangnya kepercayaan diri, menunjukkan bahwa tindakan ini bukan sekedar gangguan kecil, malainkan pelanggaran yang serius, terhadap martabat seseorang.

5.1.2. Dalam UU No. 12 tahun 2022 khususnya pasal 5 telah memberikan landasan hukum yang jelas, untuk menjerat pelaku catcalling. Pasal ini mengatur tentang pelecehan seksual nonfisik dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan dan pidana denda paling banyak 10.000.000 rupiah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara indonesia telah mengakui kekerasan seksual verbal, termasuk catcalling, sebagai suatu kejahatan yang perlu ditindak secara hukum.

5.1.3. Dalam perspektif siyasah dusturiyahpengaturan catcalling sebagai tindak pidana dalam UU No. 12 tahun 2022 tentang TPKS, mencerminkan tanggung jawab negara dalam melindungi

UIN IMAM BONJOL PADANG

martabat dan kehormatan warga negara, sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dipaparkan, terkhusus prinsip hifz al-ird yaitu perlindungan kehormatan. Dengan demikian, pengaturan catcallng dalam hukum positif Indonesia (UU TPKS), sejalan dengan nilai-nilai prinsip-prinsip dalam siyasah dusturiyah, yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai prioritas utama negara.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diajukan untuk mengoptimalkan implementasi Pasal 5 UU TPKS dalam konteks siyasah dusturiyah:

1.2.1. Penguatan regulasi pelaksana. Pemerintah perlu segera menyusun dan mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan teknis lainnya yang mengatur secara detail tentang mekanisme pelaporan, prosedur penanganan kasus, standar layanan bagi korban, dan koordinasi antar lembaga dalam menangani kasus pelecehan seksual nonfisik. Regulasi pelaksana ini harus disusun dengan melibatkan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan termasuk korban, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan ulama.

1.2.2. Pelatihan komprehensif bagi aparat penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu memberikan pelatihan yang komprehensif kepada aparatnya tentang substansi UU TPKS, karakteristik kekerasan seksual nonfisik, trauma-informed approach (pendekatan berbasis trauma) dalam menangani korban, dan perspektif Islam tentang perlindungan kehormatan dan martabat manusia. Pelatihan ini harus bersifat berkelanjutan dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.2.3. Kampanye publik yang masif dan berkelanjutan. Pemerintah bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga keagamaan perlu melakukan kampanye publik yang masif untuk mengubah persepsi masyarakat tentang catcalling. Kampanye ini harus menggunakan berbagai media dan pendekatan, termasuk pendekatan hukum, kesehatan publik, moral, dan agama. Tokoh agama dan ulama perlu dilibatkan secara aktif dalam kampanye ini untuk memberikan legitimasi religius terhadap pesan kampanye.

1.2.4. Pendidikan seksualitas komprehensif di sekolah. Kementerian Pendidikan perlu mengintegrasikan materi tentang *consent, body autonomy,* kesetaraan gender, dan pencegahan kekerasan seksual dalam kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan ini harus disampaikan dengan cara yang sesuai dengan usia peserta didik dan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

1.2.5. Penguatan layanan bagi korban. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas dan cakupan layanan bagi korban kekerasan seksual, termasuk melalui penguatan P2TP2A di daerah, penyediaan hotline dan platform online yang mudah diakses, pelatihan bagi konselor dan pendamping korban, serta alokasi anggaran yang memadai untuk operasionalisasi layanan-layanan tersebut.

1.2.6. Pelibatan aktif organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan organisasi Islam lainnya perlu didorong untuk mengeluarkan fatwa atau pernyataan resmi tentang keharaman catcalling dan kewajiban umat Islam untuk melindungi kehormatan dan martabat sesama manusia. Fatwa-fatwa ini dapat menjadi rujukan moral bagi umat Islam dan memperkuat legitimasi religius dari UU TPKS.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.2.7. Penelitian dan monitoring berkelanjutan. Perlu dilakukan penelitian-penelitian berkelanjutan untuk memantau tingkat kasus catcalling yang terjadi, efektivitas implementasi dari UU TPKS, dampak terhadap korban, dan respons masyarakat. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan dan program yang telah berjalan.

Semua rekomendasi ini sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang menekankan bahwa tanggung jawab negara bukan hanya membuat hukum yang baik, tetapi juga memastikan bahwa hukum tersebut diimplementasikan secara efektif, masyarakat mendukung pelaksanaannya, dan tujuan-tujuan kemaslahatan dapat tercapai. Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama yang solid antara negara, masyarakat sipil, lembaga keagamaan, dan setiap individu, cita-cita untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari pelecehan seksual dan menghormati martabat setiap manusia dapat terwujud.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

Al-Syatibi, Abu Ishaq. (1997). Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Ali, Zainuddin. (2014). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, Jimly. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, Jimly. (2005). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press.

Astuti, Nur Fadilah. (2021). Catcalling sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal. Artikel ilmiah.

Bourdieu, Pierre. (1998). La Domination Masculine. Paris: Seuil.

CNN Indonesia. (2020). Survei: 97% Perempuan di Indonesia Pernah Alami Pelecehan Seksual. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com

CNN Indonesia. (2022). Viral Video Catcalling di Malang, Polisi Selidiki Kasus. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com

DPR RI. (2022). Proses Pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.

FISIP Universitas Indonesia. (2024). Studi Persepsi Perempuan terhadap Pelecehan Seksual Verbal di Ruang Publik. Depok: Universitas Indonesia.

Fitzgerald, Louise F., Shullman, S. L., Bailey, N., Richards, M., Swecker, J., Gold, Y., Ormerod, M., & Weitzman, L. (1995). Measuring Sexual Harassment: Theoretical and Psychometric Advances. Basic and Applied Social Psychology, 17(4), 425-445.

UIN IMAM BONJOL PADANG

H. A. Djazuli. (2004). Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah. Jakarta: Kencana.

Hadjon, Philippus M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Haluan. (2023, 27 Maret). Mahasiswi Unand Mengaku Diteriaki Saat Lari Pagi, Kampus Diminta Tindak Tegas Pelaku Catcalling. Diakses dari https://www.haluan.com

Harian Haluan. (2023, April). Pelecehan Seksual Verbal Marak Terjadi di Padang. Diakses dari https://www.haluan.com

Harian Singgalang. (2022, November). Siswi SMA di Bukittinggi Alami Catcalling dari Pengendara Motor. Diakses dari https://www.hariansinggalang.co.id

Hasibuan, Affan Muhammad. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling). Artikel ilmiah.

Husna, Asmaul. (2023). Implementasi UU TPKS dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. Jurnal Hukum dan Keadilan.

Ibn Taimiyah, Ahmad. (1998). As-Siyasah asy-Syar'iyyah fi Islah ar-Ra'i war-Ra'iyyah. Riyadh: Wizarat asy-Syu'un al-Islamiyyah.

Iqbal, Muhammad. (2017). Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jenifer, Joey Satria Jhon Irawan, Amalia Ayunda. (2020). Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia dalam berbagai isu dan realitas.

Khalifaturrahman. (2014). Ahkam Sulthaniyah Imam Almawardi. Jakarta: Qisthi Press.

Khallaf, Abdul Wahhab. (1977). Al-Siyasah al-Syari'ah. Kairo: Dar al-anshar.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Komnas Perempuan. (2020). Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan - Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020. Jakarta: Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan. (2022). Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022. Jakarta: Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023. Jakarta: Komnas Perempuan. Diakses dari https://komnasperempuan.go.id

Komnas Perempuan. (2024). CATAHU 2024: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik Terus Meningkat. Jakarta: Komnas Perempuan.

Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi. (2002). Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: The Habibie Center.

Mulia, Siti Musdah. (2011). Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi. Yogyakarta: Naufan Pustaka.

Munawir Sjadzali, (1990). Islam dan Tata Negara; ajaran, sejarah dan pemikiran. Jakarta: UI Press

Munti, Ratna Batara. (2022). "Kekerasan Seksual: Mitos dan Realita". Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2015). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Murakaba dan Mohamad Rafi'ie. (2023). "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Seksual Secara Verbal)". Justicia Journal, Vol. 12, No. 2, hlm. 223-239

UIN IMAM BONJOL PADANG

Nasution. (2021). Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Hukum Pidana.

Novianti. (2023). Analisis Yuridis Pelecehan Seksual Verbal Berdasarkan UU TPKS. Jurnal Ilmu Hukum.

Nurahlin, Siti. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". JATISWARA, Vol. 37, No. 3, hlm. 312-324.

Nurul Hikmah. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelecehan Seksual Non-Fisik Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022. Skripsi, Universitas Hasanuddin.

Putri, A. D. (2022). Pelecehan Seksual Verbal di Ruang Publik: Studi Sosiologis terhadap Perspektif Korban. Jurnal Kriminologi Indonesia, 18(2), 134-150.

Qila, Saffana Zahro, Rizki Nur Rahmadina, dan Fadhlin Azizah. (2021). "Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis". Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik, Vol. 1, No. 2, hlm. 95-106.

Rahardjo, Satjipto. (2009). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jakarta: Kompas.

Ramadhani, Gita Santika. (2021). "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan". Hukum Progresif, Vol. 15, No. 1.

Roeslan Saleh. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru.

Rofiq. (2022). Implementasi UU TPKS dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Rohmah. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual. Jurnal Hukum dan Keadilan.

Siswanto. (2022). Perilaku Verbal dalam Catcalling dan Hukum Positif di Indonesia. Artikel ilmiah.

Soekanto, Soerjono. (1982). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2011). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Stop Street Harassment. (2014). Know Your Rights: Street Harassment and the Law. Diakses dari https://stopstreetharassment.org

Sudarto. (1986). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Sugiono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tafsir al-Muyassar. (2006). al-Muntakhab fi Tafsir al-Qur'an al-Karim. Kairo: Lajnah al-Qur'an wa al-Sunnah.

Tempo.co. (2022). Kasus Pelecehan Seksual Meningkat di Indonesia. Diakses dari https://www.tempo.co

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Weda, Made Darma. (2015). Kriminologi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yolinda, Yoni. (2020). Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Salah Satu Perguruan Tinggi di Yogyakarta. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Yusran. (2025). Konsep *Hifz AL- 'IRD* dalam Al- Qur'an, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Yusuf. (2021). Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Pelecehan Seksual. Jurnal Hukum Pidana.

Zulfida Latifah. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Berbasis Elektronik Perspektif Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dan Hukum Pidana Islam. Skripsi, UIN Walisongo Semarang.

UIN IMAM BONJOL
PADANG